



PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa lingkungan hidup Indonesia adalah Anugrah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus dijaga kelestarian dan keberlanjutannya demi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa untuk pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan hutan kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Hutan Kota;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bontang.
4. Ruang terbuka hijau, yang selanjutnya disebut RTH,

adalah area memanjang /jalur dan/atau mengelompok,yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,tempat tumbuh tanaman,baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja di tanam.

5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Hutan kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat serta diatur sedemikian rupa di wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Penunjukkan hutan kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai hutan kota yang dapat berupa penunjukkan didalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
8. Wilayah perkotaan adalah pusat pemukiman yang berperan dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan.
9. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan dalam utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan , pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Tanah negara adalah tanah yang tidak di bebani hak atas tanah.
11. Tanah hak adalah tanah yang di bebani hak atas tanah.
12. Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.
13. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
14. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN MAKSUD, FUNGSI DAN MANFAAT

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan hutan kota dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. Kelestarian dan berkelanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar dan perusak membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola Pemerintah yang baik; dan
- n. Otonomi Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan dan maksud

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Hutan Kota bertujuan untuk kelestarian, berkelanjutan, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan , sosial, dan budaya;
- (2) Penyelenggaraan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. Menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
 - b. Menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar

karbon monoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu);

- c. Mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah; dan
- d. Mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air.

Bagian Ketiga Fungsi dan manfaat

Pasal 4

- (1) Fungsi hutan kota adalah untuk :
 - a. Menjaga nilai estetika;
 - b. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro;
 - c. Membuka lebih luas daerah resapan air;
 - d. Menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan kota;
 - e. Memberikan kenyamanan dan kesejukan; dan
 - f. Memberikan dampak penghijauan pada wilayah perkotaan.
- (2) Manfaat hutan kota adalah untuk :
 - a. Pariwisata alam perkotaan;
 - b. Rekreasi dan/atau olahraga;
 - c. Penelitian dan pengembangan;
 - d. Pendidikan;
 - e. Pelestarian plasma nutfah; dan
 - f. Budidaya dan konservasi tanaman hutan kota.

BAB III PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan hutan kota meliputi :

- a. Penunjukan;
- b. Pembangunan;
- c. Penetapan; dan
- d. Pengelolaan.

Bagian Kedua
Penunjukan Hutan Kota

Pasal 6

- (1) Penunjukan hutan kota terdiri dari :
 - a. Penunjukan lokasi hutan kota; dan
- (2) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Bontang.
- (3) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. Luas wilayah;
 - b. Batas wilayah kota;
 - c. Jumlah penduduk;
 - d. Tingkat pencemaran lingkungan dan udara;
 - e. Kepentingan umum;
 - f. Kondisi fisik kota.

Pasal 7

- (1) Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari RTH, wilayah perkotaan;
- (2) Lokasi hutan kota dapat berada pada tanah negara atau tanah hak;
- (3) Tanah hak dapat berupa hak milik, hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan, hak pakai, dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah;

- (6) Penunjukan lokasi hutan kota secara kriteria adalah sebagai berikut :
- a. Terletak di wilayah perkotaan;
 - b. Merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan;
 - c. Mampu membentuk atau memperbaiki iklim, estetika dan sebagai resapan air;
 - d. Berada dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (Dua Puluh Lima Per Seratus) hektar.

Pasal 8

Luas hutan kota paling sedikit 10% (Sepuluh Per Seratus) dari wilayah perkotaan.

Pasal 9

Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Pembangunan Hutan Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pembangunan hutan kota dilaksanakan dalam rangka membentuk fisik hutan agar berfungsi sebagai hutan kota;
- (2) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
- (3) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi :
 - a. Perencanaan; dan
 - b. Pelaksanaan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 11

- (1) Rencana pembangunan hutan kota merupakan bagian dari rencana Tata Ruang Kota Wilayah Perkotaan;
- (2) Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aspek teknis;
 - b. Aspek ekologis;
 - c. Aspek Ekonomis; dan
 - d. Aspek sosial dan budaya setempat.
- (3) Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana teknis tentang :
 - a. Tipe hutan kota; dan
 - b. Bentuk hutan kota.

Pasal 12

- (1) Penentuan tipe dan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 disesuaikan dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan karakteristik lahan;
- (2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tipe Kawasan Industri;
 - b. Tipe Kawasan Pemukiman;
 - c. Tipe Kawasan Rekreasi dan pariwisata;
 - d. Tipe Kawasan konservasi dan pelestarian;
 - e. Tipe Kawasan Lindung;
 - f. Tipe Kawasan Padat Lalu Lintas;
 - g. Tipe Kawasan budaya dan budidaya;
 - h. Tipe Kawasan perdagangan dan bisnis.
- (3) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. jalur;

- b. mengelompok; dan
- c. menyebar.

Pasal 13

Perencanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Inventarisasi;
- b. Identifikasi;
- c. Pemetaan; dan
- d. Penetapan.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 14

Pelaksanaan pembangunan hutan kota didasarkan pada rencana pembangunan hutan kota dan dilaksanakan dengan tahapan kegiatan:

- a. Penataan areal;
- b. Penanaman;
- c. Pemeliharaan; dan
- d. Pembangunan sipil teknis.

Pasal 15

Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Hutan Kota adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penataan areal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf (a), dilaksanakan berdasarkan kondisi fisik lapangan dengan melakukan penataan bagian-bagian lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukannya;
- b. Kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 14 huruf (b), dimulai sejak persiapan tanaman (pengadaan bibit, ajir/bronjong, penyiapan lubang tanaman) dan pelaksanaan penanaman;
- c. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf (c), meliputi kegiatan pemupukan, penyiangan,

penyulaman, pemangkasan dan penjarangan;

- d. Pembangunan sipil teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (d), dapat berupa terassering, sesuai kondisi setempat dan sarana penunjang lainnya.

Bagian Keempat Penetapan Hutan Kota

Pasal 16

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan hutan kota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Tanah hak yang karena keberadaannya dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah;
- (2) Pemegang hak dapat memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota;
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi finansial dan/atau natura, infrastruktur, bimbingan teknis; dan/atau
 - b. Insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskal.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah;
- (5) Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (Lima Belas) tahun;
- (6) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui penunjukan dan pembangunan;
- (7) Tanah hak yang dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Terletak di wilayah perkotaan;
 - b. Merupakan ruang terbuka hijau (RTH) yang di dominasi pepohonan;

- c. Mempunyai luas paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika dan berfungsi sebagai resapan air.
- (8) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (9) Penetapan dan perubahan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

Pasal 18

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Pengelolaan Hutan Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota, agar fungsi dan manfaat dapat dirasakan secara optimal;
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. Pemeliharaan;
 - c. Perlindungan dan pengamanan;
 - d. Pemanfaatan; dan
 - e. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan hutan kota yang berada tanah negara dapat dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Daerah; dan/atau

b. Masyarakat.

- (2) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak;
- (3) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak;
- (4) Pengelolaan hutan kota pada tanah negara yang dilakukan oleh masyarakat diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui hak pengelolaan.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 21

Penyusunan rencana pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :

- a. Penetapan tujuan pengelolaan;
- b. Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang;
- c. Penetapan kegiatan pengelolaan;
- d. Penetapan kelembagaan pengelola;
- e. Penetapan sistem monitoring evaluasi.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 22

Pemeliharaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan mamfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman dengan kegiatan penyulaman, penjarangan, pemangkasan, dan pengayaan serta peningkatan kualitas tempat tumbuh dengan kegiatan pemupukan dan penyiangan.

Paragraf 4
Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 23

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal;
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
 - b. Pencegahan dan penanggulangan pencurian flora dan fauna;
 - c. Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi hutan kota;
- (2) Indikator perubahan dan penurunan fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan oleh penurunan kondisi di sekitar lokasi hutan kota, di antaranya suhu udara, sistem tata air, tingkat erosi, kecepatan angin, keutuhan pepohonan, yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan kota;
- (3) Setiap orang dilarang :
 - a. Membakar hutan kota;
 - b. Merambah hutan kota;
 - c. Menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - d. Membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan
 - e. Mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

Paragraf 5
Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, antara lain untuk keperluan :
 - a. Pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga;
 - b. Penelitian dan pengembangan;
 - c. Pendidikan;
 - d. Pelestarian plasma nutfah; dan/atau
 - e. Budi daya hasil bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu tujuan, maksud dan fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Paragraf 6
Pemantauan dan evaluasi

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh;
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pedoman, pembimbingan, arahan dan supervisi sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota;
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan;
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tahapan-tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana dan tata waktu yang telah disusun, yang meliputi pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan pemanfaatan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 28

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kehutanan.

Pasal 29

Pengawasan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kehutanan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan hutan kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 31

Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyuluhan dan sosialisasi;
- c. Bantuan teknis; dan

- d. Insentif.

Pasal 32

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi pemilihan lokasi, kesesuaian jenis, teknis rehabilitasi dan konservasi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk penghargaan yang berupa materi atau pencantuman nama pemegang hak sebagai nama hutan kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pemberian bantuan teknis dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Bentuk Peran Serta Masyarakat

Pasal 33

Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota dapat berbentuk :

- a. Penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
- b. Penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;
- c. Pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
- d. Pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
- e. Kerjasama dalam penelitian dan pembangunan;
- f. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
- g. Pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Bantuan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
- i. Bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;
- j. Bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan hutan kota;

- k. Menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Peran Serta Masyarakat

Pasal 34

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Walikota
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan dan kesopanan.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam penunjukan hutan kota dilaksanakan dengan cara :
 - a. Menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana penunjukan hutan kota melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. Bekerja sama dalam penunjukan hutan kota.
- (4) Tata cara peran masyarakat dalam pembangunan hutan kota dilaksanakan dengan cara :
 - a. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan perencanaan pembangunan hutan kota melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. Kerja sama dalam pelaksanaan pembangunan hutan kota;
 - c. Memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan hutan kota;
 - d. Melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pelaksanaan pembangunan hutan kota; dan
 - e. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Tata cara peran masyarakat dalam penetapan hutan kota

dilaksanakan dengan cara :

- a. Menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, dan pemberian insentif hutan kota melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. Memantau dan mengawasi pelaksanaan penetapan hutan kota;
 - c. Mengajukan keberatan terhadap penetapan hutan kota yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan hutan kota dilaksanakan dengan cara :
- a. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan terkait penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi hutan kota melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. Ikut serta dalam mengelola hutan kota;
 - c. Kerjasama dalam pemanfaatan hutan kota;
 - d. Pemanfaatan hutan kota dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - e. Penaatan terhadap izin pemanfaatan hutan kota;
 - f. Memantau dan mengawasi pengelolaan hutan kota;
 - g. Melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pengelolaan hutan kota yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - h. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pengelolaan hutan kota yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (7) Tata cara peran masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan hutan kota dilaksanakan dengan cara :
- a. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pembinaan dan pengawasan hutan kota melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. Ikut serta dalam kegiatan pembinaan penyelenggaraan hutan kota yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

- c. Mengawasi jalannya penyelenggaraan hutan kota secara keseluruhan;
- d. Melaporkan kepada pejabat instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran penyelenggaraan hutan kota yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- e. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap penyelenggaraan hutan kota yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 36

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan kota yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara mengajukan gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota diberi kewenangan melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Hutan kota yang ditunjuk dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan segera menyesuaikan dengan Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 24 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2013 NOMOR 12